



Salinan

PENETAPAN
Nomor 378/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi bin H. Jamberi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Matah RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 378/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 05 Oktober 2018 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak

yang bernama Khairatun Noor Azizah binti Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi, Umur/Tanggal Lahir 15 tahun/26 Januari 2003, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Matah RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1987 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi bin H. Jamberi** dengan seorang perempuan yang bernama **Hairunisawati binti Zainuddin** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Hal.1 dari 10 Halaman



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: I/I/305/08/VIII/87 tanggal 08 Agustus 1987.

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara **Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi bin H. Jamberi** dengan **Hairunisawati binti Zainuddin** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) Robbiathin Noor Adilla, umur 30 tahun
 - 2) Muhammad Rizky Akbar, umur 26 tahun
 - 3) Khairatun Noor Azizah, umur 15 tahun
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 telah meninggal dunia **Hairunisawati binti Zainuddin** di Rumah Sakit yang dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/020/Kemasy yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna tanggal 12 April 2018.
4. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon yang bernama **Khairatun Noor Azizah binti Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi** masih dibawah umur atau belum dewasa dan selama dalam pemeliharaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pilihan lain, baik para keluarga **Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi bin H. Jamberi** maupun pihak **Hairunisawati binti Zainuddin** atau pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut.
5. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut;
6. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama **Khairatun Noor Azizah binti Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi** masih berusia dibawah umur sedangkan untuk proses balik nama surat tanah memerlukan persetujuannya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yaitu **Khairatun Noor Azizah binti Ahmad Syamhudi alias H. M. Syamhudi**, umur 15 tahun sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon ini diajukan dalam rangka untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah Hak Milik No. 1207 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, yang saat ini atas nama pemegang hak Hairun Nisawati binti Haji Zainuddin;
- Bahwa surat tanah yang dimaksud berasal dari harta bersama Pemohon bersama almarhumah, dan perlu balik nama, dan pihak notaris meminta surat perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630103110963 tanggal 20-11-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: I/II/305/08/VIII/87 Tanggal 08 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Isteri Pemohon Nomor 472.12/020/Kemasy tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan Lurah Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairatun Noor Azizah Nomor 3156/IST/CATPIL/2005 Tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1207 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, yang saat ini atas nama pemegang hak Hairun Nisawati binti Haji Zainuddin (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. H.Syafruddin bin H.Jamberi, tempat tanggal lahir Barabai 23 Juni 1950, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perdagangan, status kawin, tempat tinggal di Jalan Sawahan RT. 019 RW. 006 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon telah punya istri yang bernama Hairunisawati;
 - ☐ Bahwa Pemohon dengan almarhum Hairun Nisawati selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Robbiathin Noor Adilla 30 tahun, Muhammad Rizky Akbar 26 tahun dan Khairatun Noor Azizah 15 tahun;
 - ☐ Bahwa Isteri Pemohon meninggal dunia tahun 2015;
 - ☐ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang ketiga bernama Khairatun Noor Azizah karena masih berumur 15 tahun;
 - ☐ Bahwa permohonan Pemohon ini dalam rangka untuk mengurus proses balik nama surat tanah;
 - ☐ Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan ini;
 - ☐ Bahwa surat tanah yang dimaksud berasal dari harta bersama dan perlu proses balik nama, dan pihak notaris meminta surat perwalian dari Pengadilan Agama;

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa, Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, dapat dipercaya untuk mengemban amanah sebagai wali dari anak tersebut;
2. Fakhruddin bin Asdan, tempat tanggal lahir Barabai 28 September 1971, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Perdagangan, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Matah RT. 007 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon telah punya istri yang bernama Hairunisawati;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan almarhum Hairun Nisawati selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Robbiathin Noor Adilla 30 tahun, Muhammad Rizky Akbar 26 tahun dan Khairatun Noor Azizah 15 tahun;
- ☐ Bahwa Isteri Pemohon meninggal dunia tahun 2015;
- ☐ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang ketiga bernama Khairatun Noor Azizah karena masih berumur 15 tahun;
- ☐ Bahwa permohonan Pemohon ini dalam rangka untuk mengurus proses balik nama surat tanah;
- ☐ Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan ini;
- ☐ Bahwa surat tanah yang dimaksud berasal dari harta bersama dan perlu proses balik nama, dan pihak notaris meminta surat perwalian dari Pengadilan Agama;
- ☐ Bahwa, Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, dapat dipercaya untuk mengemban amanah sebagai wali dari anak tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.5 dari 10 Halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap anak kandungnya yang bernama Khairatun Noor Azizah untuk keperluan perwalian khusus untuk pengurusan balik nama sertidikat tanah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan perwalian adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 menyatakan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan almarhumah Hairunisawati adalah sepasang suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa almarhumah Hairunisawati yang merupakan ibu kandung dari Khairatun Noor Azizah, meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Khairatun Noor Azizah, lahir tanggal 26 Januari 2003, adalah anak sah dari pasangan suami istri sah yakni Pemohon dengan almarhumah Hairunisawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa sertifikat tanah hak milik almarhumah Hairunisawati menjadi alasan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk kelengkapan proses balik nama;

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.6 dari 10 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ibu kandung dari anak tersebut (Khairatun Noor Azizah) telah wafat dan ayah anak tersebut yakni Pemohon berlaku adil dan sanggup bertindak sebagai wali terutama sepanjang kaitannya dengan proses balik nama sertifikat tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon dengan almarhum Hairun Nisawati adalah suami istri yang sah dan selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Robbiathin Noor Adilla 30 tahun, Muhammad Rizky Akbar 26 tahun dan Khairatun Noor Azizah, 15 tahun;
- ☐ Bahwa Isteri Pemohon meninggal dunia tahun 2015;
- ☐ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang ketiga bernama Khairatun Noor Azizah karena masih berumur 15 tahun (lahir tanggal 26 Januari 2003);
- ☐ Bahwa permohonan Pemohon ini dalam rangka untuk mengurus proses balik nama surat tanah;
- ☐ Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan ini;
- ☐ Bahwa surat tanah yang dimaksud berasal dari harta bersama dan perlu proses balik nama, dan pihak notaris meminta surat perwalian dari Pengadilan Agama;

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, dapat dipercaya untuk mengemban amanah sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak tersebut sama-sama beragama Islam sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang belum berusia 18 tahun berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak yang bernama Khairatun Noor Azizah perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo. Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya atau *perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia*. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung adalah wali dari anak yang bernama Khairatun Noor Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai ayah kandung dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Khairatun Noor Azizah, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Khairatun Noor Azizah maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut sepanjang untuk alasan hukum permohonan ini yakni untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah Hak Milik No. 1207 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Khairatun Noor Azizah, lahir tanggal 26 Januari 2003, berada di bawah perwalian Pemohon sebagai ayah kandungnya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum dalam rangka proses balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1207 tertanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, untuk dan atas nama anak tersebut pada angka (2);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. dan Ita Qonita, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.
Hakim Anggota,

Drs. Juaini, S.H.

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 161.000,00

Pelaihari, 22 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Penetapan No. 378/Pdt.G/2018/PA.Plh. Hal.10 dari 10 Halaman